

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN SURAT PEMBERITAHUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PENUNTUT UMUM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN SURAT PEMBERITAHUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh
Neilul Zamrudiyah
22201021025

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026

SUMMARY

LEGAL CONSEQUENCES OF THE DELAYED SUBMISSION OF THE NOTICE OF COMMENCEMENT OF INVESTIGATION (SPDP) TO THE PUBLIC PROSECUTOR WITHIN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Neilul Zamrudiyah

Faculty of law, Universitas Islam Malang

The Indonesian criminal justice system adheres to the concept of an integrated criminal justice system, which integrates the functions of the police, prosecutors, courts, and correctional institutions. One form of coordination is the investigator's obligation to submit a Notice of Commencement of Investigation (SPDP) to the public prosecutor within 7 working days, as stipulated in Article 60 paragraph (1) of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, delays in the submission of the SPDP continue to frequently occur in practice, and no firm provisions have been established regarding the legal consequences and sanctions for negligent investigators.

This study aims to analyze the legal consequences arising from the delayed submission of the SPDP to the public prosecutor beyond the 7-day deadline, and to examine the legal sanctions that may be imposed on investigators for such delays within the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative juridical method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach.

The legal consequences arising substantively (materially) include: the emergence of legal uncertainty in the early stages of investigation; the obstruction of the due process of law principle; the weakening of the public prosecutor's horizontal supervisory function and the hindrance of the functional differentiation principle; and the violation of the constitutional rights of the parties involved. Procedurally (formally), the legal consequences include: a formal defect in the SPDP due to non-compliance with procedural requirements, the loss of the check and balances mechanism between investigators and the public prosecutor, the opening of opportunities for pre-trial (praperadilan) motions, and a decline in public trust toward law enforcement institutions. Article 23 paragraph (7) of the KUHAP 2025 simultaneously provides three channels of sanctions, namely administrative sanctions, ethical sanctions, and criminal sanctions. Administrative and ethical sanctions have been regulated through Government Regulation No. 2 of 2003 on the Disciplinary Rules for Members of the National Police and National Police Regulation No. 7 of 2022 on the Police Professional Code of Ethics.

Keywords: Notice of Commencement of Investigation (SPDP), Legal Consequences, Criminal Justice System

RINGKASAN

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Neilul Zamrudiyah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep integrated criminal justice system yang mengintegrasikan fungsi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Salah satu bentuk koordinasi berupa kewajiban penyidik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dalam jangka waktu 7 hari kerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No.20 Tahun 2025 KUHAP. Namun keterlambatan penyampaian SPDP masih kerap terjadi di lapangan dan belum diatur secara tegas mengenai akibat hukum serta sanksi bagi penyidik yang lalai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum yang melebihi batas waktu 7 hari dan menganalisis sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap penyidik akibat dari keterlambatan penyampaian SPDP dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual.

Akibat hukum yang ditimbulkan secara substantif (materiil), mencakup: terciptanya ketidakpastian hukum dalam tahap awal penyidikan; terhambatnya penerapan asas *due process of law*; melemahnya fungsi pengawasan horizontal penuntut umum dan terhambatnya pelaksanaan prinsip diferensiasi fungsional; serta terjadinya pelanggaran hak konstitusional para pihak yang terlibat. Secara prosedural (formil) akibat hukumnya meliputi: cacat formil pada SPDP karena tidak sampaikan sesuai prosedural, hilangnya mekanisme prinsip *check and balances* antara penyidik dan penuntut umum, terbukanya peluang diajukannya praperadilan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pada pasal 23 ayat (7) KUHAP 2025 membuka tiga jalur sanksi sekaligus, yaitu sanksi administratif, sanksi etik, dan sanksi pidana. Sanksi administratif dan etik telah diatur melalui PP No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dan Perkapolri No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kata Kunci: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Akibat Hukum, Sistem Peradilan Pidana

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana di Indonesia kini menggunakan sistem peradilan pidana terpadu yang dikenal dengan konsep *integrated criminal justice system*, yaitu sistem yang mengintegrasikan fungsi lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan dalam rangka menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.¹ Karena Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Termasuk dalam penegakan hukum pidana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dikarenakana hukum di Indonesia masih menggunakan sistem hubungan antara pemberi perintah dengan penerima perintah "*justisiabel*". Guna proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, transparan, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.²

Salah satu bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP), khususnya Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam jangka waktu 7 hari kerja. Ayat (1) tersebut menjelaskan jangka waktu pemberitahuan, yang kemudian

¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, 1 ed. (Bandung: Kencana, 2017), Hal. 13.

² John Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 117.

diperkuat oleh ayat (2).

Dalam ayat (2), penyidik dan penuntut umum berkoordinasi mengenai proses penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak SPDP diterima oleh penuntut umum. Sementara itu, ayat (3) menyatakan bahwa koordinasi tersebut bertujuan untuk melengkapi berkas perkara, perpanjangan penahanan, serta pemberitahuan penghentian penyidikan. Berdasarkan dasar hukum SPDP tersebut, dapat disimpulkan bahwa SPDP merupakan pintu masuk pertama dalam koordinasi antar subsistem peradilan pidana Indonesia.

Oleh karena itu, keberadaan SPDP memiliki fungsi krusial untuk menjamin pengawasan secara horizontal selama proses penyidikan.³ Namun, pasal tersebut masih menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai akibat hukum dari kelalaian (culpa) akibat keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum. Padahal, ketentuan waktu maksimal 7 hari kerja untuk penyampaian SPDP telah ditetapkan, diikuti masa koordinasi 3 hari selama proses penyidikan.

Mengingat dalam tahap ini akan berpengaruh kepada tahap perpanjangan penahanan dan pemberitahuan penghentian penyidikan sebagai zaman yang telat ditetapkan. Karena alasan dari penetapan jangka waktu penyampaian SPDP tersebut, sebagai bentuk pemberian hak konstitusional bagi para pihak.⁴ Sebab pada dasarnya KUHAP hadir sebagai

³ Trias Saputra dan Jatarda Mauli Hutagalung, "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses Of Law," *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022): Hal.3, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.66>

⁴ Martin Eko Priyanto, "Rekonstruksi Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Spdp) Kepada Terlapor Berbasis Nilai Keadilan" (Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), Hal. 103

norma yang mengatur pembatasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melindungi hak konstitusional.

Maka dari itu, keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum harus diikuti sanksi untuk menjaga prinsip *rule of law*, akuntabilitas negara, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).⁵ Hal ini mencegah kelalaian merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan tersebut serta sanksi. Mengingat dasar hukum mengenai jangka waktu penyampaian SPDP telah ditetapkan. Maka, sanksi tegas terhadap keterlambatan SPDP juga perlu diatur untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dari keterlambatan pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum yang melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dalam kerangka sistem peradilan pidana?
2. Apa sanksi yang dapat dikenakan terhadap penyidik akibat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam perspektif sistem peradilan pidana?

⁵ Anggit Sinar Sitoresmi, "Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar KUHAP dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No.2 (2018): Hal.72

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan SPDP terhadap hak konstitusional dari setiap pihak. Mengingat penetapan jangka waktu sebagai bukti bahwa negara memberikan hak konstitusional bagi setiap pihak yang terlibat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peraturan negara mengatur mengenai sanksi tegas terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan penyampaian SPDP tersebut kepada penuntut umum. Karena sanksi tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan memberikan kontribusi pemikiran hukum terkait perlindungan hak konstitusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

ilmu hukum acara pidana di Indonesia. Skripsi ini bertujuan memberikan kontribusi dalam menganalisis dampak akibat hukum dari keterlambatan penyampaian SPDP tersebut. Serta penelitian ini dapat menjadi refrensi tambahan untuk memperkaya ilmu hukum di Indonesia terutama pada tahap proses berpidana. Karena sistem peradilan yang baik akan membantu meringankan beban dari negara tersebut.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi refrensi bagi masyarakat mengenai perkara pidana, khususnya tentang pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang harus diberikan oleh penegak hukum kepada pihak-pihak yang berhak menerima informasi atau tahapan dari perkara yang diperjuangkan oleh korban dari tindak pidana. Dengan pemahaman yang lebih baik terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan tersebut. Masyarakat dapat ikut serta membantu secara sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Serta diharapkan dari hasil penelitian ini masyarakat dapat menambah kepercayaan kepada sistem peradilan pidana di Indonesia terutama dalam proses penyidikan.

2) Bagi penegak hukum

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pihak penegak hukum dapat bertindak lebih tegas dan sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang mengatur mengenai akibat hukum dan sanksi dari keterlambatan penyampaian SPDP baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Karena kesalahan atau kecerobohan dalam tindakan penegak hukum dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu, ketegasan dan kesesuaian tindakan penegak hukum berdasarkan aturan yang berlaku secara sah menjadi harapan utama masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul "Akibat Hukum Keterlambatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" adalah karya asli yang disusun secara mandiri. Penelitian ini bersumber dari referensi berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Meskipun terdapat penelitian terdahulu yang membahas topik serupa, penelitian ini memiliki persamaan, perbedaan, kontribusi, serta nilai kebaruan yang membedakannya.

Pada skripsi yang pertama, dengan judul AKIBAT HUKUM TIDAK DISERAHKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) OLEH PENYIDIK KE PENUNTUT UMUM yang disusun oleh Stanislaus Suarlembit, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: Dasar hukum yang digunakan, pada penelitian terdahulu masih menggunakan KUHP lama sedangkan pada penelitian terbaru akan berfokus pada KUHP baru. Selain itu, penelitian terbaru akan berfokus pada akibat hukum serta sanksi terhadap keterlambatan penyampaian

SPDP. Mengingat pada penelitian terbaru ini, berfokus pada lingkup sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada skripsi yang kedua, dengan judul KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI POLRESTABES SEMARANG yang disusun oleh Bachtiar Adi Prakoso, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian terdahulu bersifat deskripsi, bertujuan menjelaskan apa itu SPDP, kedudukan, dan fungsinya dalam konteks pasca putusan MK Nomor 150/PUU-XIII/2015 berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di Polrestabes Semarang. Penelitian baru lebih berfokus menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan penyampaian SPDP tersebut. Adapun perbedaan yang sangat menonjol dalam penelitian terbaru ini, yaitu penelitian ini akan berfokus pada sanksi atas keterlambatan tersebut. Mengingat KUHAP terbaru telah menetapkan secara tertulis batasan waktu.

Pada Jurnal hukum ketiga, dengan judul PENTINGNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) BAGI PARA PIHAK DEMI TERCIPTANYA DUE PROCES OF LAW yang disusun oleh Trias Saputra dan Jatarda Mauli Hutagalung. Dipublikasikan dalam Jurnal Iblam Law Revies pada Tahun 2022. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek penelitian yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kesamaan dalam metode penelitian yang digunakan. Tetapi, didalam penelitian terdahulu ini juga terdapat perbedaan pada bagian dasar hukum yang digunakan serta penelitian terbaru akan lebih menganalisis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian atau tidak terpenuhinya

proses penyidikan sebagaimana ditetapkan didalam KUHP.

Di dalam penelitian terbaru ini akan lebih mengulas lebih dalam mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum serta sanksi yang didapatkan dari kelalai tersebut. Maka, penelitian ini akan bermanfaat secara nasional karena meneliti dari segi sistem peradilan pidana. Sebagaimana KUHP menjadi dasar hukum utama dalam jangka waktu penyampaia SPDP. Hal ini akan dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	PROFIL	JUDUL
1.	STANISLAUS SUARLEMBIT SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON 2020	AKIBAT HUKUM TIDAK DISERAHKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) OLEH PENYIDIK KE PENUNTUT UMUM
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Apa akibat hukum jika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan penyidik polri tidak diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) sebelum dimulainya penyidikan ?	
	HASIL PENELITIAN	
	SPDP bukan sekedar formalitas administratif, melainkan merupakan jembatan koordinasi antara penuntut umum dan penyidik, sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi terhadap terlaor dan korban dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, SPDP memegang peranan yang sangat krusial dan wajib disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Kelalaian dalam penyampaian SPDP kepada salah satu pihak akan menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Apabila SPDP tidak disampaikan tepat waktu kepada penuntut umum, terlapor, maupun korban. Maka penuntut umum berhak menolak berkas yang diajukan penyidik, sementara terlapor dapat menempuh jalur praperadilan. Kondisi ini pada akhirnya memperluas objek praperadilan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban pengiriman SPDP tersebut. Dengan demikian, penyidik berkewajiban mengirimkan SPDP sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan kepada seluruh pihak terkait. Hal ini bertujuan agar penuntut umum dapat mengawasi jalannya penyidikan. Sedangkan terlapor dan korban dapat mempersiapkan segala kebutuhan serta memantau perkembangan proses	

	penyidikan perkara pidana yang bersangkutan.	
	PERSAMAAN	Persamaan antara kedua penelitian ini dapat dilihat dari segi objek dan subjeknya, yaitu akibat hukum dari keterlambatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Metode penelitian yang digunakan dari kedua penelitian ini, ialah normatif.
	PERBEDAAN	Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: Dasar hukum yang digunakan, pada penelitian terdahulu masih menggunakan KUHP lama sedangkan pada penelitian terbaru akan berfokus pada KUHP baru. Selain itu, penelitian terbaru akan berfokus pada akibat hukum serta sanksi terhadap keterlambatan penyampaian SPDP. Mengingat pada penelitian terbaru ini, berfokus pada lingkup sistem peradilan pidana Indonesia.
No	PROFIL	JUDUL
1.	BACHTIAR ADI PRAKOSO SKRIPSI ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2021	KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI POLRESTABES SEMARANG
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana di Polrestabes Semarang? 2. Bagaimana fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana di Polresta Semarang?	
	HASIL PENELITIAN	
	Kedudukan dan fungsi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan syarat formal dalam tahap penyidikan suatu peristiwa pidana yang telah berjalan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut. Proses ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) berfungsi untuk menetapkan waktu perintah dimulainya penyidikan suatu perkara, tidak semerta-merta aparat kepolisian dapat bertindak untuk menyelidiki kasus pidana tanpa adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
	PERSAMAAN	Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, terutama jika dilihat dari segi objek yang diteliti yaitu Surat Pemberitahuan

		Dimulainya Penyidikan (SPDP).
	PERBEDAAN	Penelitian baru lebih berfokus menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan penyampaian SPDP tersebut. Adapun perbedaan yang sangat menonjol dalam penelitian terbaru ini, yaitu penelitian ini akan berfokus pada sanksi atas keterlambatan tersebut mengingat jangka waktu penyampaian penyidikan telah ditetapkan.

No	PROFIL	JUDUL
2.	TRIAS SAPUTRA, JATARDA MAULI HUTAGALUNG JURNAL IBLAM LAW REVIES VOL. 2 NO. 02 2022	PENTINGNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) BAGI PARA PIHAK DEMI TERCIPTANYA DUE PROCES OF LAW
RUMUSAN MASALAH		
1. Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk terciptanya Due Proses of Law 2. Bagaimana akibat hukum bilamana SPDP tidak diberikan kepada para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015		
HASIL PENELITIAN		
1. SPDP digunakan sebagai mekanisme kontrol dari penuntut umum dalam proses dimulainya penyelidikan. Bertujuan untuk menciptakan <i>Check and Balances</i> terhadap penggunaan kewenangan yang digunakan oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan. Putusan MK tersebut digunakan untuk penguat prinsip pada sistem peradilan pidana yang mana dalam penerapannya dikenal dengan prinsip <i>due proses of law</i>. Oleh karenanya, SPDP bukan sesuatu yang bersifat prosedural melainkan untuk memperkuat peran dari penuntut umum dalam menjalankan prinsip <i>due proses of law</i> dan menjamin perlindungan Hak Asasi. 2. Pelaksanaan SPDP yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi berarti melanggar hukum setidaknya melanggar hukum yang bersumber pada yurisprudensi (Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015) dan juga Doktrin (prinsip <i>due process of law</i>). Bilamana dalam proses perkara pidana pada saat tahap penyidikan yang mengabaikan ketentuan sebagaimana tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum praperadilan.		
	PERSAMAAN	Kesamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat objek penelitian yang sama yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Serta metode penelitian yang digunakan pada penelitian

	terdahulu dan penelitian sekarang sama yaitu menggunakan metode penelitian normatif.
PERBEDAAN	Tetapi, didalam penelitian terdahulu ini juga terdapat perbedaan pada bagian dasar hukum yang digunakan serta penelitian terbaru akan lebih menganalisis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian atau tidak terpenuhinya proses penyidikan sebagaimana ketetapan didalam KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau metode kepustakaan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum.⁶ Maka dari itu, memerlukan analisis bahan hukum primer dan sekunder yang masih berkaitan dengan permasalahan hukum saat ini. Dikarenakan dalam penelitian hukum normatif untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, 2 ed. (Jakarta: kencana, 2018), Hal. 123.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2019) Hal. 133.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan terhadap legilasi dan regulasi.⁸ Sebagaimana berdasarkan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pendekatan perundang-undangan sangat berhubungan erat dengan akibat hukum dari keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Karena perundang-undangan merupakan produk hukum yang digunakan untuk menjalankan sistem peradilan pidana.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual itu bersifat universal, oleh karena itu penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum.⁹ Pendekatan ini diperlukan untuk membantu peneliti dalam memahami konsep dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Terutama dalam konteks akibat hukum dari kelalaian aparat penegak hukum serta sanksi yang diberikan.

Secara operasional, penelitian ini dimulai dengan melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum primer dan skunder. Selanjutnya, dilakukan pengkajian mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam bahan hukum primer, skunder dan tersier tersebut dengan mengidentifikasi Pasal-Pasal yang mengatur mengenai SPDP, prosedur penyampaiannya kepada penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini

⁸ *Ibid.*, Hal. 137

⁹ *Ibid.*, Hal. 178

adalah untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Serta untuk menilai ada atau tidaknya gagasan keadilan dalam undang-undang tersebut, karena undang-undang di sahkan dan diundangkan dikarenakan berisi nilai-nilai keadilan.¹⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹¹ Penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan hukum dalam keabsahan penyampaian SPDP kepada penuntut umum, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. ketentuan ini menjadi dasar filosofis dalam seluruh penyelenggaraan sistem hukum di Indonesia, termasuk sistem peradilan pidana harus bertumpu pada prinsip supremasi hukum

¹⁰ Ibid., Hal.144

¹¹ Ibid., Hal.182

(*supremacy of law*) untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹²

- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menjadi peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hukum acara pidana di Indonesia. Termasuk ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian SPDP serta jangka waktu berkoordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Hal tersebut, tercantum dalam Pasal 60 KUHAP. Diadakannya jangka waktu tersebut, guna untuk membantu proses pemberkasan perkara, perpanjangan penahanan serta pemberitahuan penghentian penyidikan.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi, perluasan, dan batasan terhadap wewenang terhadap jaksa terutama fungsi dari jaksa penuntut umum. Didalam undang-undang ini, memberikan definisi berbeda antara jaksa dengan jaksa penuntut umum yang dapat disimpulkan jaksa sebagai jabatan sedangkan penuntut umum merupakan jaksa yang diberikan wewenang oleh

¹² M. Fadly Hasibuan dan Iza Rumesten. "Reorientasi kewenangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 22, No. 2 (Desember 2023): Hal. 43.

undang-undang untuk melakukan penuntutan. Berdasarkan undang-undang ini, kejaksaan juga dapat berkolaborasi dengan lembaga hukum lainnya. Maka dalam proses penyelidikan, jaksa penuntutan memiliki wewenang untuk mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

- 4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini merupakan hasil dari penyerapan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015. Didalam putusan ini, memberikan penegasan terhadap proses penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak yang bersangkutan terutama kepada Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada peraturan pemerintah tersebut akan menjawab rumusan masalah mengenai sanksi hukuman. Maka peraturan pemerintah tersebut akan digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini.
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam

perpolri ini akan membantu menjawab rumusan masalah tentang sanksi hukuman atas keterlambatan penyampaian SPDP. Serta dalam peraturan tersebut akan membantu hasil penelitian, karena peraturan tersebut menjadi dasar kode etik di kepolisian Indonesia.

Peneliti akan berfokus pada bahan hukum dasar dalam rangka penelitian yurisprudensi normatif untuk menganalisis dan memperjelas dari kepastian hukum yang berlaku.

- b. Bahan hukum sekunder dalam analisis yuridis normatif adalah hasil analisis dan penjelasan hukum yang dibuat oleh akademisi hukum yang diterbitkan dalam buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum. kegunaan bahan hukum sekunder untuk petunjuk dari arah penelitian tersebut.¹³
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan jenis sumber referensi yang berperan penting dalam dunia hukum, karena bahan hukum tertier memberikan penjelasan mendalam, interpretasi atau petunjuk tambahan yang membantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Dengan demikian, bahan hukum tertier berfungsi sebagai alat bantu untuk memperluas wawasan dan memudahkan akses terhadap konsep-konsep

¹³ M. Fadly Hasibuan dan Iza Rumesten., Ibid., Hal.196

hukum yang mendefinisikan istilah-istilah spesifik dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menentukan isu hukum yang akan diteliti, peneliti akan mencari bahan hukum yang relevan dengan isu hukum tersebut. Dalam tahap pengumpulan bahan hukum, penulis akan menggunakan satu metode penelitian serta analisis bahan hukum, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, kajian Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian dan mengutip bahan hukum dari peraturan perundang-undangan serta literasi yang relevan. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain:

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum: Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier yang relevan dengan akibat hukum dari keterlambatan penyampaian SPDP dalam sistem peradilan pidana Indonesia. bahan hukum diperoleh melalui penelusuran literatur di perpustakaan, akses basis data hukum online, website Mahkamah Konstitusi, serta sumber-sumber elektronik

¹⁴ Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid. "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (2020): Hal. 278.

lainnya. Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian secara menyeluruh "*komprehensif*" terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal hukum dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan akibat hukum dan sanksi atas kelalaian aparat penegak hukum di dalam sistem peradilan Indonesia.

- 2) Menginventarisasi: setelah pengumpulan, dilakukan inventarisasi untuk mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan hierarkinya. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, hasil laporan dari instansi yang terkait dan pendapat ahli hukum. Sementara bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Setiap bahan hukum didaftar secara sistematis dengan mencantumkan informasi lengkap untuk memudahkan penelusuran dan verifikasi.
- 3) Identitas bahan hukum: Proses ini melibatkan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi

berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: Pertama, relevansi bahan hukum dengan permasalahan hukum mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian aparat penegak hukum dalam keterlambatan menyampaikan SPDP kepada penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; Kedua, kemampuan bahan hukum primer untuk diinterpretasikan menggunakan metode penafsiran hukum dan norma hukum yang terkandung didalamnya; Ketiga, kualitas dan kredibilitas bahan hukum baik dari segi konsep teoritis maupun akademis. Identifikasi bahan hukum dilakukan secara logis dan sistematis berdasarkan hierarki peraturan, dan ruang lingkup.

- 4) Sistematisasi: tahap ini dilakukan dengan mengorganisir bahan hukum yang telah terseleksi ke dalam kerangka analisis yang terstruktur. Setiap bahan hukum dicatat dalam lembar catatan atau database digital dengan sistem pengkodean yang jelas.¹⁵ Pengkodean dilakukan berdasarkan Pasal-Pasal yang relevan dengan keterlambatan SPDP, penyelidikan dan penyidikan, penuntut umum, sistem peradilan pidana. Selanjutnya dilakukan analisis mendalam terhadap isi dan struktur bahan hukum, dengan menggunakan Teknik analisis yuridis normatif. Yaitu dengan membandingkan ketentuan sebelum dan sesudah perundang-undangan, mengidentifikasi perubahan norma hukum, serta menganalisis implikasi yuridis terhadap

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. (Mataram: *Mataram University Press*, 2020), hal. 58.

perlindungan hak-hak tersangka, korban dan efektivitas SPDP dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen termasuk kedalam pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai jenis dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa teks tertulis, gambar, atau format elektronik seperti file digital. Setelah dokumen tersebut terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap isinya. Proses analisis ini melibatkan pemeriksaan secara mendalam terhadap informasi yang terdapat di dalam dokumen tersebut. Selain itu, juga dilakukan perbandingan antara dokumen untuk menemukan hubungan, kesamaan, perbedaan, dan penelitian tambahan yang perlu dilakukan oleh peneliti terbaru. Selanjutnya masuk ke langkah terakhir yaitu menggabungkan seluruh informasi yang terkumpul untuk menyusun kajian yang terstruktur dan sistematis, mencakup semua aspek yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan lengkap tentang topik dalam pembahasan yang sedang diteliti tersebut.¹⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan karena berkaitan dengan pengolahan bahan hukum yang telah

¹⁶ *Ibid*, Hal. 59.

dikumpulkan, dengan tujuan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁷ Sedangkan dalam teknik analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif sebagai logika utama, yang akan didukung oleh pendekatan induktif untuk memperdalam analisis isu hukum pada penelitian ini.

Penalaran deduktif digunakan untuk menguji akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan pengiriman SPDP dengan cara menarik kesimpulan secara yuridis dari pernyataan yang bersifat umum, yaitu ketentuan Pasal 60 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan penyampaian SPDP kepada penuntut umum dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian Akan dijabarkan isu permasalahan akibat hukum dari keterlambatan tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Serta isu permasalahan dari sanksi yang didapatkan dari persoalan akibat hukum tersebut, mengingat keterlambatan penyampaian akan berakibat pada perpanjangan penahanan dan pemberitahuan penghentian penyidikan. Berdasarkan kesesuaian antara fakta dengan norma.

Sedangkan pada penalaran abduktif akan digunakan untuk menganalisis latar belakang pemikiran atau rasio decidendi penetapan sanksi yang telah ditetapkan, mengingat hal tersebut akan sangat berhubungan dengan hak konstitusional dari setiap individu. Penalaran ini, digunakan untuk mencari penjelasan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan, guna untuk

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, Hal. 157

merumuskan solusi atau kontribusi hukum yang ideal (*ius constituendum*).

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga objektivitas dan mempermudah pemahaman, penelitian ini disusun mengikuti proporsi penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya dirumuskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian ini. Maka dari itu, tinjauan pustaka mencakup tentang keterlambatan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kemudian tentang penyelidikan dan penyidikan, serta konsep yang dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, pertama akan membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan pemberitahuan SPDP kepada penuntut umum. karena akibat hukum tersebut akan menimbulkan dan akan mempengaruhi hasil perpanjangan penahanan dan pemberitahuan penghentian penyidikan. Sebagaimana penetapan jangka waktu ini, bentuk dari negara memberikan hak konstitusional bagi setiap individu. Serta pembahasan kedua pada penelitian ini, akan berfokus pada sanksi hukum tersebut apakah masih sesuai dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, berisi kesimpulan terkait hasil penelitian yang terdapat dalam BAB III. Serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih dari pemikiran penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum dari keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara substantif (materii). Pertama, terciptanya ketidakpastian hukum dalam tahap awal proses penyidikan. Kedua, terhambat dan lumpuhnya penerapan asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, melemahnya fungsi pengawasan horizontal penuntut umum serta terhambatnya pelaksanaan asas diferensiasi fungsional sebagaimana diamanatkan dalam KUHP baru. Keempat, terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Bahwa akibat hukum secara prosedural dari keterlambatan penyampaian SPDP kepada penuntut umum bersifat multidimensional. Meliputi: Cacat formil pada SPDP, hilangnya mekanisme dari prinsip *check and balances* antara penyidik dan penuntut umum, terbukanya peluang praperadilan oleh para pihak serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dari akibat hukum tersebut, akan menimbulkan terhambatnya koordinasi fungsional yang diwajibkan oleh KUHP baru. Maka dari keseluruhan akibat formil tersebut mencerminkan bahwa SPDP bukan sekedar instrument administratif. Melainkan prasyarat prosedural yang wajib dipenuhi untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan pidana yang sah, terpadu dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh UU No.20 Tahun 2025 tentang KUHP.
2. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) dapat dikenakan sanksi hukum, sebagaimana dengan dasar hukum dalam pasal 23 ayat (7) KUHP 2023, yang menyatakan bahwa penyidik yang tidak menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana undang-undang, maka dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi etik dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa bentuk respons pertama yang dijatuhkan terhadap penyidik yang melakukan keterlambatan penyampaian SPDP. Sedangkan keterlambatan tersebut, dapat dikenakan sanksi etik melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). Sedangkan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih belum mendapatkan penjelasan secara normatif.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Terutama diharapkan masyarakat dari hasil penelitian ini dapat mengetahui bahwa KUHP 2023 dan KUHP 2023 memiliki kekosongan norma terhadap sanksi pidana bagi penyidik yang tidak menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana undang-undang mengaturnya. Serta diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana, terutama pada tahap penyelidikan.

2. Bagi Penegak Hukum

Penegak hukum diharapkan dapat terus meningkatkan upaya dalam

berkoordinasi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Terutama pada tahap penyelidikan, diharapkan pada tahap ini penyidik dan penuntut umum dapat terus mencegah terjadinya peristiwa keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selain itu, kerjasama antara subsistem sangat berpengaruh dalam menjaga prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP 2026





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, 1 ed. Bandung: Kencana, 2017
- Erdianto effendi. *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya*, Bandung: Refika Adi, 2022.
- John Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, 2 ed. Jakarta: kencana, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidik Dan Penyelidik*, 2 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Kepolisian Negara Republic Indones
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rocky Marbun (el al.), *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta: Visimedia, 2012.
- Soeroso., *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Yudi Krismen. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 1 ed. Depok: Rajawali Pres, 2021.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Martin Eko Priyanto, "*Rekonstruksi Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Spdp) Kepada Terlapor Berbasis Nilai Keadilan.*" Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Jurnal

Abdul hay Nasution, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Baru)", *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.5, No.8, (Januari 2026).

Agung Sujati Winata, "ketidakpastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional Di Indonesia", *Jurnal Iblam Law Review*, Vol.3, No.1, (2023). DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.90>

Arif Ronaldi, "*Reformasi Sistem Pengawasan Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,*" *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol.4 No.1 (2023).

Aulina, Anggi. "Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan Kualitas Pelayanan Kepolisian." *Deviance Jurnal kriminologi*, Vol. 3, no. 1 (2019).

Bonifasius Petrus, Michael, dan Marnan., "*Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan PIDana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021,*" *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol.13, No.4 (2024).

Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)", *Jurnal unpar*, Vol.3, No.2 (2017)

Gani Hamaminata. (2023). "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. Vol. 2, No.4, (Desember 2023): <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>

Hwian Christianto. "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015". *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No. 1 (Maret 2019). DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1619>

Kevin Ariel Alfarobbi, Lutfian Ubaidillah, "Analisis Hukum Terhadap Sanksi Kepada Penyidik Kepolisian yang Tidak Segera Menyerahkan Berkas Kepada Penuntut Umum Dengan Kualifikasi Ringan", *Jurnal Humif*, Vol.2, No.3, (Juni 2025).

Kezia Z.E. Sanger "Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Proses Penyidikan," *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 11 (November 2019).

- Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid. "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (2020).
- M. Fadly Hasibuan dan Iza Rumesten. "Reorientasi kewenangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 22, No. 2 (2023).
- Maria Margareth Manik, Achmad Irwan hamzani, Kus Riskianto, "Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol.10, No.1 (2023). DOI:<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>
- Martin Eko Priyanto, "Rekonstruksi Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Spdp) Kepada Terlapor Berbasis Nilai Keadilan" (Tesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), Hal. 103
- Maulia Permata Rizki Pohan, Edi Yunara dan Putri Rumondang Siagian, "Penerapan Prinsip Due Process of Law Yang Tidak Didahului Pemeriksaan (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.14, No.1, (Maret 2026).
- Muhammad Iqbal Jumadi, Baso Madiiong, Zulkifli Makkawaru, "Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri", *Indonesia Journal of Legality of Law*, Vol.7, No.2, (Juni 2025), DOI:<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6222>
- Mutia hafnia Putri, Akhmad Munawar, Muhammad Aini, "Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana", Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4, No.7, (2023)
- Naomi dan Sahuri, "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis", *Jurnal Of Criminal Law*, vol.4, No.3 (2023), <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28637>
- Nursyamsudin dan Samud."Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2022): <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.
- Oktavia Brian Firmansyah dkk, "Kewenangan Profesi dan Keamanan (PROPAM) dalam Penegakan Hukum dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Penindakan Propam Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Pemerkosa)", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol.06, No.03 (2025).
- Purwono U.H., "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila", *Binamulia Hukum*, Vol.13, No.2, (2024). DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.

Rasina Padeni dkk. "Praktek Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023", *Jurnal Begawan Hukum*, Vol.2, No.1, (April 2022).

Sabrina Hidayat dkk, "Penghentian Penyidikan Karena Pengembalian SPDP dan Jaksa Penuntut Umum", *Halu Oleo Legal Research*, Vol.5, No.3 (2023). DOI:<https://doi.org/10.33772/holresch.v5i3.281>.

Saripah Aini, Joelman Subaidi, dan Shira Thani, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Penerimaan Uang Suap", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMFH)*, Vol.8, No.2, (April 2025). DOI: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Siti Halilah, Mdh. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No.II, (Desember 2021).

Sunarto, "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.45, No.2, (April 2026).

Susandi Decapriu.P.P dan Gede Ngurah. D.S, "Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Check and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat", *Wijaya Putra law Review*, Vol.2, No.2 (2023). DOI: <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.161>

Trias Saputra dan Jatarda Mauli Hutagalung, "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proces Of Law," *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.66>

Veni Septiani, Dumyati, dan Dika Ratu Marfuatun., "Urgensi penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Krakatau*, Vol.1 No.1 (2023).

Wulandari, Ayu, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* Vol.2, No.2 (2025).

Zet Tadung Allo, "Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie". *The Prosecutor Law Review*, Vol.2, No.1 (2024). DOI: <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.40>

Artikel Internet

Ady Thea DA, "KUHP Baru Berlaku, Posisi Jaksa Sebagai Kepala Pengendali Penanganan Perkara", *hukumonline.com*, 5 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-berlaku--posisi-jaksa-sebagai-kepala-pengendali-penanganan-perkara-lt695b1a41ede4e/?page=2>

Asmadi Syam., "Dampak Yuridis SPDP Melebihi 7 Hari", hukumonline.com, 11 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-yuridis-spdp-melebihi-7-hari-lt620604f252479/?page=2>

Ganjar Prima Anggara, "Hakim di Garda Depan Pembaruan Hukum: Kuhp Dan Kuhap Baru Sebagai Kompas Keadilan", suarabsdk.com, 10 February 2026, <https://suarabsdk.com/hakim-di-garda-depan-pembaruan-hukum-kuhp-dan-kuhap-baru-sebagai-kompas-keadilan/>

Handar Subhandi bakhtiar, "Jaksa Sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?", hukum.upnvj.ac.id, 17 Februari 2025, <https://hukum.upnvj.ac.id/jaksa-sebagai-dominus-litis-pelengkap-atau-pengendali-perkara/>

Hartanto, "KUHP Baru Tantang Menata Kembali Kewenangan Penyidik", kompasiana.com, 5 Januari 2026. https://www.kompasiana.com/hartanto_yogya/695ac550c925c441556f1dd2/uu-nomor-20-tahun-2025-tentang-kuhap-dan-tantangan-menata-kembali-kewenangan-penyidik

Hatanto dkk, "Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP (Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia)", hukum.widyamataram.ac.id., (2023). <https://hukum.widyamataram.ac.id/pasal-1-uu-no-20-tahun-2025-tentang-kuhapkerangka-paradigmatik-hukum-acara-pidana-indonesia/>

Nafiatul Munawaroh., "*Perbuatan Hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum*", hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/> . Diakses pada 4 Juni 2026

Renata Christha Auli, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif", hukumonline.com, 1 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>

TimHukumonline, "Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Hukum Acara Pidana", hukumonline.com, 6 oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--tujuan--dan-prinsip-hukum-acara-pidana-lt6662ae6b13e26/?page=1> .diakses pada 4 Juni 2026

Artikel Koran Tanpa Penulis

"Rantai Pengawasan", Office of justice programs, 22 Agustus 2023. <https://nij.ojp.gov/nij-hosted-online-training-courses/law-101-legal-guide-forensic-expert/pretrial/pretrial-motions/chain-custody>

Kamus Hukum Online Indonesia., kamushukum.web.id, <https://kamushukum.web.id/?s=akibat+hukum>. diakses pada 4 Juni 2026